



P U T U S A N

Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Nik : 8171046403950001, tempat tanggal lahir, Ambon, 24 Maret 1995, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

Tergugat, NIK : 8171042801960002, tempat tanggal lahir, Ambon 28 Januari 1996, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 252/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 27 Agustus 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 29 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Laha yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TA. Baguala kota Ambon, yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/30/III/2016 tanggal 28 Pebruari 2016 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Rumah Penggugat, kemudian pindah di rumah Tergugat Sampai Sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - Anak I, laki-laki, umur 3 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat ;
 - Anak II, Laki-laki, umur 1 tahun 4 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena :
 - Tergugat selalu ringan tangan, memukul bahkan menyeret-nyeret sampai badan-badan Penggugat biru, bahkan dalam keadaan hamil 3 bulan dan selalu memaki-maki Penggugat ;
 - Tergugat selalu mengusir Penggugat apabila Tergugat emosi atau setiap ada pertengkaran;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 252/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



- Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, hanya terkadang Tergugat membeli susu dan pempers itu pun hanya beberapa kali ;
- Tergugat memaksa Penggugat berhubungan intim di rumput-rumput, dan Tergugat mengambil gambar dengan camera hp, dan mengirimkan gambar foto bugil ke beberapa teman Penggugat, dan Penggugat melaporkan hal tersebut ke Polsek dan Tergugat sekarang mendekam di Lapas sampai sekarang ;
- Penggugat pernah tidak sengaja mendengar Orang tua dan keluarga Tergugat mengancam Penggugat apabila mengambil anak pertama Penggugat dan Tergugat ;
- Beberapa hari lalu keluarga Tergugat datang memukul dan mengancam Penggugat sampai tak sadarkan diri (pusing) di tempat kerja Penggugat, dengan alasan Penggugat telah menyebarkan Aib Tergugat sampai di koran, padahal Penggugat sendiri tidak pernah melakukan hal itu ;
- Keluarga Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan kata-kata kasar dan makian seperti "LONTE" ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah / rajang dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat ;

6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahma sydah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan

Hal. 3 dari 15 Put. No. 252/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil, dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Penggugat kemukakan diatas,maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, QC,Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - Anak I, laki-laki, umur 3 tahun ;
 - Anak II, Laki-laki, umur 1 tahun 4 bulan ;

Diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/30/II/2016 tanggal 28 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TA.Baguala, Kota Ambon;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Larike, Kelurahan Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kota Ambon; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan Februari tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat kemudian pindah ke rumah Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak masing-masing bernama Anak I, laki-laki, umur 3 tahun, dan Anak II, laki-laki, umur 1 tahun 4 bulan;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 252/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



- Bahwa anak pertama yang bernama Anak I. Sekarang ini diasuh dan dipelihara oleh orang tua Tergugat dan anak kedua yang bernama Anak II sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 ,Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan sering mengusir Penggugat bila terjadi pertengkaran serta Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan dirumput-rumput dan dividiokan kemudian disebarkan keteman-temannya;

- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan menyeret-nyeretnya sampai badannya biru;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan agustus 2017 dan yang meninggalkan Tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama islam, Pendidikan S.D, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Larike, Kecamatan Leihitu Barat ,kota Ambon,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Orang Tua/Ibu Kandung Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan Februari tahun 2016;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat kemudian pindah kerumah Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 252/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama Anak I, laki-laki, umur 3 tahun, dan Anak II, laki-laki, umur 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak pertama yang bernama Anak I. Sekarang ini diasuh dan dipelihara oleh orang tua Tergugat dan anak kedua yang bernama Anak II sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan sering mengusir Penggugat bila terjadi pertengkaran serta Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan dirumput-rumput dan dividiokan kemudian disebarkan keteman-temannya;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan menyeret-nyeretnya sampai badannya biru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 dan yang meninggalkan Tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 252/Pdt.G/2019/PA.Ab.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai 8 maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik ,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat,didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 15 Put. No. 252/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan saksi 2 orang maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 28 Februari 2016;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan mengeluarkan kata-kata kasar;
4. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sampai badannya biru;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 tanpa ada jaminan nafkah kepada Penggugat ;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 252/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan mengeluarkan kata-kata kasar;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti P. dan keterangan saksi maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan mengeluarkan kata-kata kasar serta memukul Penggugat sampai badan Penggugat biru-biru sehingga Penggugat rasa tersiksa atas perbuatan Tergugat ,maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya maka terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (d) dan (f) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yaitu Tergugat dengan sengaja menelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan

Hal. 10 dari 15 Put. No. 252/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



nafkah sejak bulan Agustus 2017 dan tidak meninggalkan harta bersama sebagai pengganti nafkah, hal ini yang menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin yang berkepanjangan maka dapat dinyatakan telah terbukti Tergugat telah lalai menunaikan kewajibannya sebagai suami sesuai maksud pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak ada lagi kedamaian didalamnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah "pecah" sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Hal. 11 dari 15 Put. No. 252/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta gugatan penggugat telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa ada perhatian dan sikap peduli diantara mereka maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut hak asuh anak terhadap anak bernama **Anak I**, laki-laki, umur 3 tahun, dan **Anak II**, laki-laki, umur 1 tahun, 4 bulan, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "**Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus**";
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa kewajiban memelihara anak, baik masih terikat sebagai suami isteri maupun setelah putus karena perceraian adalah kewajiban bersama atau kewajiban yang berimbang antara ibu dan ayah tanpa membedakan status sebagai ibu ataupun sebagai ayah, dengan begitu pentingnya masalah pemeliharaan anak-anak tersebut, sehingga sampai putusnya perkawinanpun tidak boleh berdampak merugikan kepada anak-anak, tetapi harus mempertimbangkan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, sebab kewajiban memelihara anak adalah kewajiban

Hal. 12 dari 15 Put. No. 252/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



yang berdiri sendiri tanpa ada kaitannya dengan perceraian kedua orang tua;

- Bahwa oleh karena itu jika ada salah satu pihak baik ibu maupun ayah yang hendak memonopoli hak pemeliharaan anak dengan maksud memutuskan pihak lain tanpa alasan, demikian pula sekiranya anak tersebut dipelihara oleh yang lain akan merugikan perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri, maka itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa, maksud pada Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz akan diberikan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai hak asuhnya;
- Bahwa Penggugat dalam perkara ini meminta agar hak asuh untuk anak diberikan kepadanya;
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan yaitu anak yang bernama **Anak I** dan **Anak II** masih berumur dibawah 12 tahun yaitu mereka digolongkan belum mumayyiz;
- Bahwa karena dalil gugatan Penggugat yang meminta hak hadhanah anaknya, maka Penggugat wajib membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 2 orang yang menyatakan bahwa anak tersebut sekarang ini yaitu anak pertama diasuh oleh orang tua Tergugat yang tidak diketahui bagaimana keadaan anak tersebut;
- Bahwa anak kedua diasuh oleh Penggugat dan kesehatannya tetap terjamin serta perhatian Penggugat terhadap anak yang kedua tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat selama ini betul-betul membaktikan diri secara penuh sebagai ibu dari anaknya;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 252/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



- Bahwa meskipun demikian anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat maka Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat jika ia ingin bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak yang bernama **Anak I**,laki-laki, umur 3 tahun, dan **Anak II**,Laki-laki,umur 1 tahun 4 bulan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**,laki-laki , umur 3 tahun dan **Anak II**,Laki-laki, umur 1 tahun 4 bulan,berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.556.000.(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 September 1441 Hijriah, oleh kami

Hal. 14 dari 15 Put. No. 252/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs.Akhiru,S.H. dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Djabir Mony. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Usman,S.H.,M.H.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota .II.

Ttd

Drs.Akhiru,S.H.

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs.Djabir Mony.

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000. |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000. |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 440.000. |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Penggugat | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya PNBP Panggilan Tergugat | RP. | 10.000,- |
| 6. Biaya redaksi | Rp. | 10.000. |
| 7. Biaya meterai | Rp. | <u>6.000.</u> |

Hal. 15 dari 15 Put. No. 252/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp. 556.000.
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 15 Put. No. 252/Pdt.G/2019 /PA.Ab.